



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 22 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018
- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pejabat sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 - b. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
 - c. PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 - Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum KPU Kabupaten Sukabumi;
 - Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
 - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan wewenang :
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi.
 - f. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Sukabumi.
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi/KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 22 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018
Tanggal : 22 Oktober 2018
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun
2018

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN SUKABUMI

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	H. AYI SAEPU DIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	
6.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubag Teknis	PPID
8.	ENCEP RAKHMAT, S.IP	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	HASAN BASRI PRANTO, SH	Kasubag Umum	
10.	ASEP AZHAR HIDAYATULLAH, M.Si	Kasubag Program	
11.	DANANJAYA PUSPANINGRAT, S.Sos	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I	Pelaksana	
13.	ROZALINDA ERITA, SH	Pelaksana	
14.	PUDIN ISWARA, SE	Pelaksana	
15.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAHMAT

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XI/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PPS DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdri. DAHLIA YUSLIANINGSIH, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Pengunduran Diri Sdri. DAHLIA YUSLIANINGSIH;
3. Surat Permohonan Sdri. NOVI RAHAYU;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 7 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA SELAWANGI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdri. DAHLIA YUSLIANINGSIH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menetapkan Sdri. **NOVI RAHAYU** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa **SELAWANGI** Kecamatan **SUKARAJA** Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada **Diktum KEDUA** meliputi :

- a. mengumumkan DPS;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 7 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

